



**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 13  
TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
RADIOLOGI DI RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DISUSUN OLEH :**

**NAMA : INDRA SARI**

**NIM : 2111252P**

**PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA**

***ABSTRACT***

Indra Sari, 2111252P thesis title Implementation of Governor Regulation Number 13 of 2014 Concerning Minimum Radiology Service Standards at Ernaldi Bahar Hospital, South Sumatra Province, Department of State Administration at Satya Negara Palembang State Administrative College (STIA), Main Advisor (1) Mr. Tarmizi Endrianto, S.Sos., M.Si Companion (II) Mrs. Saiton.S.Sos., M.Si Background This study is Based on initial observations at Ernaldi Bahar Hospital, South Sumatra Province, there were indications of problems 1. For patients with chest X-ray examinations, they still need to wait for the results of their expertise 2. The 24-hour on-site service still lacks Radiographer personnel/officers 3. Consultant radiologists are only limited to MoU and are not on standby on site The purpose of the study is to analyze 1. To analyze the Implementation of Governor Regulation Number 13 of 2014 Concerning Minimum Radiology Service Standards at Ernaldi Bahar Hospital, South Sumatra Province 2. To identify factors that become obstacles in the implementation of the Implementation of Governor Regulation Number 13 of 2014 Concerning Minimum Radiology Service Standards at Ernaldi Bahar Hospital, South Sumatra Province, The method used in this study is a qualitative method, Data Management Techniques (Observation Techniques, Interview Techniques, Documentation, Literature Study) Data Analysis Techniques (Data Reduction, Data Presentation, Conclusion Drawing) The conclusion of this study is that the human resource indicators of the Implementation, namely (Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure) still need to be added again as well as the Waiting Time indicator for Thorax Photo Service Results in the concept of Minimum Radiology Service Standards at Ernaldi Bahar Hospital, South Sumatra Province (Provision of Radiology Services, Availability of Radiology Facilities and Equipment, Waiting Time for Thorax Photo Service Results, Photo Damage, Labeling Error Rate, Implementation of Radiology Examination Results Expertise, Customer Satisfaction) which is still quite long.

**Keywords:** Implementation of Governor Regulation Number 13 of 2014 Concerning Minimum Radiology Service Standards at Ernaldi Bahar Hospital South Sumatra Province



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh negara, termasuk di Indonesia melalui UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Rumah Sakit Ernaldi Bahar di Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk meningkatkan mutu layanan, terutama di Unit Radiologi, yang merupakan salah satu penunjang utama rumah sakit tersebut. Dengan teknologi yang berkembang, unit ini telah dilengkapi peralatan sesuai standar rumah sakit tipe A dan siap bersaing dengan rumah sakit swasta di Palembang.

Namun, Unit Radiologi masih menghadapi beberapa kendala dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2014. Beberapa masalah yang ditemukan termasuk waktu tunggu hasil rontgen thorax yang lebih dari tiga jam, kekurangan tenaga radiografer untuk layanan 24 jam, serta dokter radiolog yang hanya tersedia melalui MoU dan tidak selalu berada di tempat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian dengan judul **"Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Radiologi di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan"** diusulkan untuk mengevaluasi dan mengatasi masalah ini, guna meningkatkan mutu pelayanan radiologi di rumah sakit tersebut.

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Radiologi di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan”?
2. Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Implementasi Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Radiologi di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Radiologi di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengidentifikasi faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Radiologi di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat bagi :

1. Bagi Penulis,
  - a. Sebagai informasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan maka melalui penelitian ini, penulis dapat memperoleh pengetahuan secara luas bagaimana pelaksanaan Implementasi Peraturan



- Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Radiologi di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Untuk mengaplikasikan teori yang didapat selama perkuliahan kepada persoalan yang sesungguhnya, yaitu pada masalah dalam penelitian yang dilakukan penulis mengenai Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana.
2. Bagi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
    - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan informasi khususnya mengenai Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Radiologi di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.
    - b. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pegawai Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan dalam memecahkan masalah dan evaluasi keberhasilan untuk Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Radiologi di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.
  3. Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara Palembang,
    - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014

Tentang Standar Pelayanan Minimal Radiologi di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.

- b. Dapat dijadikan literature dan refensi dalam pembuatan skripsi atau penelitian selanjutnya.

## BAB II LANDASAN TEORI

### 2.1 Implementasi

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang melibatkan serangkaian kegiatan, seperti pemberitahuan kepada publik, alokasi sumber daya, dan pengendalian tindakan untuk mencapai tujuan kebijakan. Solichin Wahab (2016) dan Edward dalam Winarno (2015) menyatakan bahwa implementasi kebijakan terjadi antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi bagi masyarakat. Menurut Suharto (2015), kebijakan yang baik tidak memiliki arti jika tidak dapat diimplementasikan dengan baik.

George Edward III dalam Akib (2015) mengemukakan empat aspek penting dalam implementasi kebijakan:

1. **Komunikasi:** Penting agar kebijakan diterapkan dengan jelas dan konsisten.
2. **Sumber daya:** Implementasi memerlukan sumber daya manusia dan finansial yang memadai.
3. **Disposisi:** Karakteristik implementor, seperti komitmen



dan kejujuran, sangat berpengaruh.

4. **Struktur birokrasi:** Struktur organisasi dan SOP yang efektif diperlukan untuk implementasi yang sukses.

## 2.2 Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Radiologi

Standar Pelayanan Minimal Radiologi menurut Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Pemberi Pelayanan Radiologi
2. Ketersediaan Fasilitas dan Peralatan Radiologi
3. Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Thorax Foto
4. Kerusakan Foto
5. Angka Kesalahan Pemberian Label
6. Pelaksanaan Ekspertise hasil Pemeriksaan Radiologi
7. Kepuasan Pelanggan

Adapun standar pelayanan radiologi yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang standar pelayanan minimal di rumah sakit meliputi hal-hal berikut ini :

1. Waktu tunggu hasil pelayanan atau pemeriksaan foto thorax adalah  $\leq 3$ jam.

Menurut Kepmenkes RI Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax adalah tenggang waktu mulai pasien difoto sampai menerima hasil yang sudah di ekspertise oleh dokter

spesialis radiologi. Menurut Fetter dalam Rr. Ratna Arietta, (2012) Faktor-faktor yang mempengaruhi waktu tunggu hasil pemeriksaan menjadi tiga seperti uraian berikut ini :

- a. First waiting time adalah waktu tunggu yang dikeluarkan pasien sejak datang sampai perjanjian.
- b. True waiting time adalah waktu yang dikeluarkan pasien sejak jam perjanjian sampai pasien diterima atau diperiksa dokter.
- c. Total primary waiting time adalah waktu tunggu pasien keseluruhan sebelum bertemu dokter.

2. Pelaksana ekspertise dokter spesialis radiologi.

3. Menurut Kepmenkes RI Nomor 129/MENKES/SK/II/2008

Penanggung jawab hasil pembacaan atau pemeriksaan radiologi adalah dokter spesialis radiologi atau dokter yang memiliki kompetensi terbatas yang ditetapkan oleh kolegium dokter spesialis radiologi disertai rekomendasi dari perhimpunan dokter spesialis radiologi Indonesia (PDSRI)

4. Kejadian kegagalan dalam pelayanan rontgen kerusakan foto  $\leq 2\%$ .

Menurut Kepmenkes RI Nomor 129/MENKES/SK/II/2008

Kejadian kegagalan foto rontgen adalah kerusakan foto yang tidak dapat dibaca.

5. Kepuasan pelanggan ditetapkan  $\geq 80\%$

6. Menurut Kepmenkes RI Nomor 129/MENKES/SK/II/2008

Kepuasan pelanggan ialah suatu



tingkat perasaan pasien yang timbul sebagai akibat dari kinerja layanan kesehatan yang diperolehnya setelah pasien membandingkan dengan apa yang diharapkannya.

### 2.3 Peranan Pemerintah Desa

Pelayanan radiologi menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 780 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Radiologi Bab 1 Pasal 1 ayat 1 (d disesuaikan dengan Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014) ialah pelayanan medik spesialis penunjang yang menggunakan semua modalitas energi radiasi untuk diagnosis dan terapi termasuk teknik pencitraan dan penggunaan emisi radiasi dengan sinar-X, radioaktif, ultrasonografi, dan radiasi radio frekuensi elektromagnetik.

### 2.4 Rumah Sakit

Berdasarkan (Undang - Undang RI No 44, 2009) tentang rumah sakit yaitu merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan memerlukan Rumah Sakit yang mampu menyediakan atau memberikan pelayanan yang bermutu dan berkualitas sehingga terciptalah kepuasan pasien. Tujuan rumah sakit untuk melaksanakan upaya kesehatan dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang berupaya untuk peningkatan kesehatan, pencegahan

penyakit dan melaksanakan upaya rujukan kesehatan serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan dan melaksanakan pelayanan bermutu.

#### 2.4.1 Fungsi Rumah Sakit

Menurut (Undang - Undang RI No 44, 2009) tentang rumah sakit pasal 5, dalam menjalankan tugasnya rumah sakit memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan

#### 2.5 Jenis Pelayanan Rumah Sakit

Menurut (Peraturan Menteri Kesehatan No.129, 2008) tentang Standar Pelayanan Minimal RS, jenis pelayanan yang ada di rumah sakit meliputi :




1. Pelayanan Rawat Inap Rawat inap merupakan bentuk pelayanan oleh tenaga kesehatan profesional kepada pasien yang menderita penyakit tertentu dengan cara di inapkan di ruang rawat inap sesuai jenis penyakit yang dialami pasien melalui proses pengobatan atau rehabilitasi (Huffman, 1994). Keputusan Menteri Kesehatan RI No 828/Menkes/SK/IX/2008 mendefinisikan rawat inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan tinggal di ruang rawat inap di sarana kesehatan. Rawat inap berfungsi sebagai rujukan antara yang melayani pasien sebelum dirujuk ke institusi rujukan yang lebih mampu atau dipulangkan kembali ke rumah.
2. Pelayanan Gawat Darurat Menurut (Undang - Undang RI No 44, 2009) Gawat darurat merupakan keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan lebih lanjut. Gawat darurat merupakan sumber utama pelayanan kesehatan di rumah sakit. Unit kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan rawat darurat disebut dengan Instalansi Gawat Darurat (IGD). IGD merupakan unit pelayanan rumah sakit dengan tim tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan khusus serta peralatan yang dapat memberikan pelayanan pasien gawat darurat dengan terorganisir.
3. Pelayanan Rawat Jalan Pelayanan rawat jalan merupakan pelayanan kedokteran yang diberikan kepada pasien tetapi tidak dalam bentuk rawat inap di suatu institusi pelayanan kesehatan atau rumah sakit. Jenis pelayanan rawat jalan di rumah sakit secara umum dapat dibedakan beberapa macam yaitu :
  - a. Pelayanan gawat darurat (emergency services)
  - b. Pelayanan rawat jalan paripurna (comprehensive hospital outpatient services)
  - c. Pelayanan rujukan (referral services)
  - d. Pelayanan bedah jalan (ambulatory surgery services).

## 2.6 Kerangka Pikir

Menurut Ady Saputra (2014:12) Kerangka Pikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasar tinjauan pustaka, dengan meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian yang terdahulu yang terkait. Kerangka pikir ini digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diangkat, atau bisa diartikan sebagai mengalirkan jalan pikiran menurut kerangka logis (*construct logic*) atau kerangka konseptual yang relevan untuk menjawab penyebab terjadinya masalah. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Bagan 1**

**Kerangka Pikir**



**BAB III  
PROSEDUR PENELITIAN**

**3.1 Metode Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial tindakan. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan dan diperoleh dari situasi yang alamiah, (Satori, D dan Komariah, 2011:22-25).

**3.2 Defenisi Konsep**

Definisi konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial, penggunaan konsep dapat diharapkan menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian (*event*) yang berkaitan satu sama lainnya Singarimbun dan Effendi (2016:32). Berdasarkan pengertian definisi konsep tersebut, maka konsep dari penelitian ini meliputi :

1. Implementasi  
Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun



secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna dan dipengaruhi oleh empat variable, yakni: (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi.

2. Standar Pelayanan Minimal Radiologi adalah menurut Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 yaitu waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax adalah  $\leq 3$  jam, mulai dari pasien difoto sampai dengan menerima hasil yang sudah diexpertise.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi.

#### 1. Teknik Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Suharsini Arikunto mengemukakan bahwa observasi meliputi kegiatan pengamatan obyek yang menggunakan seluruh kelakuan manusia seperti dalam kenyataan.

#### 2. Teknik Wawancara

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan

percakapan dengan sumber informasi secara langsung untuk memperoleh keterangan yang relevan, Jenis wawancara yang akan penulis gunakan adalah jenis wawancara semi struktural. Wawancara semi struktural adalah wawancara yang daftar pertanyaannya dapat dikembangkan dan tidak hanya terpaku pada daftar pertanyaan yang dibawa oleh penulis. Dengan adanya fleksibilitas dalam bertanya akan memudahkan penulis untuk mengembangkan pertanyaan. Dengan penelitian ini, obyek wawancara penelitian ini terdiri dari 4 Orang pegawai Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari Kepala instalasi, kepala ruang, petugas radiografer dan administrasi radiologi.

#### 2. Dokumentasi

Yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, laporan-laporan, internet dan sumber-sumber informasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

#### 3. Studi Pustaka

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Data yang akan dikumpulkan melalui metode dokumentasi meliputi profil Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.



### 3.6 Teknik Analisa Data

#### Teknik Analisa Data

Dalam menganalisis data penelitian mengikuti langkah-langkah analisis yang dikemukakan oleh Matthew dan Micheel dalam sugiyono (2016 : 96), Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan penelitian pada penyederhanaan, dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dari lapangan.

Hasil wawancara, dalam hal ini penulis memilih kata-kata yang biasa digunakan untuk melakukan pembahasan serta menggunakan teori-teori untuk menganalisis focus dalam penelitian ini.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian Data yaitu penulis menampilkan sekumpulan informasi tersusun berdasarkan data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian, yang memberi

Kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.

#### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan merupakan bagian satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohan dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Setelah data-data tersebut diuji

kebenarannya penulis kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data tersebut. Proses analisis yang penulis lakukan adalah dengan mengacu pada kerangka pikir yang telah dirumuskan.

## BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan di Di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera, penelitian ini dimulai dari bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juni 2024, untuk membahas masing-masing indikator dari variabel Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Radiologi di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan digunakan beberapa pertanyaan, melalui daftar pertanyaan (wawancara ) kepada beberapa informan yang ada di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun beberapa informan dalam penelitian ini :

1. Kepala Instalasi Radiologi : 1 Orang
2. Kepala Ruang Radiologi : 1 Orang
3. Radiografer : 1 Orang
4. Admin Radiologi : 1 Orang



Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Radiologi di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat di masing-masing indikator yang telah di jabarkan pada bab-bab sebelumnya sesuai dengan permasalahan dalam penelitian tersebut. Berikut ini penjelasan mengenai Implementasi Peraturan di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.

## 5.2 Pembahasan

Pada Bagian ini penulis akan menguraikan tentang Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Radiologi di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan. Dibagi kedalam dua konsep yaitu Konsep pertama Implementasi penulis menggunakan pendapat Edward III dalam (Winarno 2016:211) konsep kedua Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Radiologi di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari:

### 5.2.1 Implementasi Kebijakan

Dalam pandangan Edwards III dalam Winarno (2016:211), Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni: (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi. Keempat variable tersebut juga saling berhubungan satu sama lain, sebagai berikut :

#### 1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Winarno (2016:211) Komunikasi adalah suatu proses

dimana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu transmisi, kejelasan informasi serta, konsistensi informasi yang disampaikan

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa penyaluran komunikasi telah dilaksanakan dengan cara rapat koordinasi yang melibatkan semua unsur dari Instalasi Radiologi serta penyampaian dan penyebaran informasi juga dilakukan melalui spanduk atau papan pengumuman yang dipasang didepan ruang Instalasi Radiologi sehingga mempermudah bagi masyarakat untuk memahami informasi yang ada kemudian informasi yang di terima sudah jelas dan konsisten sesuai dengan Edward III dalam Winarno (2016:211).

#### 2. Sumber Daya

Menurut Edward III dalam Winarno (2016:211) Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk pelaksanaan berjalannya suatu pelayanan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan



sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif serta sumber daya fasilitas yakni sumber daya pendukung, kelancaran dari proses implementasi. Tanpa sumber daya, kebijakan implementasi tidak akan terlaksana.

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa kesiapan Sumber Daya Manusia didalam mengamalkan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Radiologi di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan masih kurang petugas Radiografer 3 orang yang seharusnya 5 sehingga membutuhkan 2 orang lagi di bidang Instalasi Radiologi guna mengatasi kekurangan tersebut ini belum sesuai dengan Edward III dalam dalam Winarno (2016:211) .

### 3. Disposisi

Menurut Edward III dalam dalam Winarno (2016:211) Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Apabilah implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implemementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif dalam mengimpelementasikan program-program pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas tentang disposisi Standar Pelayanan Minimal Radiologi di

Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan Pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera 2024 Palembang harus melaksanakan tugasnya dengan baik dengan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan Edward III dalam dalam Winarno (2016:211).

### 4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III dalam dalam Winarno (2016:211) Struktur Organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari organisasi adalah adanya prosedur operasi yang *standard operating procedures* (SOP). SOP menjadi pedoman setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu Panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa struktur birokrasi baik dari aspek *Sandard operating procedures* (SOP) dan Fragmentasi sudah terlaksana yang sebaran tanggung jawabnya dari Pasien ke Kepala Ruang Radiologi, dari Kepala Ruang Radiologi ke Kepala Instalasi Radiologi sesuai dengan Edward III dalam dalam Winarno (2016:211).



## 5.2.2 Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Radiologi

Standar Pelayanan Minimal Radiologi menurut Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud meliputi:

### 1. Pemberi Pelayanan Radiologi

Pemberi pelayanan radiologi dalam hal ini adalah petugas radiografer dan dokter radiolog.

Berdasarkan hasil penelitian diatas Pemberi Pelayanan Radiologi telah dilaksanakan seperti Pemeriksaan radiologi bagi pasien di Instalasi Radiologi yang dilakukan oleh dokter spesialis dalam mendiagnosa suatu penyakit sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Radiologi menurut Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014.

### 2. Ketersediaan Fasilitas dan Peralatan Radiologi

Alat radiologi yang digunakan untuk pemeriksaan banyak dikenal adalah rontgen menggunakan sinar-X, CT-scan, USG atau ultrasonografi.

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa Ketersediaan Fasilitas dan Peralatan Radiologi untuk membantu dokter melihat kondisi bagian dalam tubuh pasien telah tercukupi dilihat dari pelayanan kepada pasien tidak terlihat ada kendala ini sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Radiologi menurut Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014.

### 3. Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Thorax Foto

Setelah mendapat surat permintaan foto thorax, melakukan pemeriksaan, dan mengambil hasil foto thorax disertai bacaan dan validasi dokter radiologi Setelah melakukan perhitungan diketahui rata-rata waktu tunggu  $\leq 3$  jam

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Thorax Foto dirasakan masih terasa kurang maksimal terlihat dari masih membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahui hasilnya seperti waktu tunggu dilapangan bisa membutuhkan waktu 4 jam lebih sedangkan waktu normal 3 jam ini menunjukkan belum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Radiologi menurut Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014.

### 4. Kerusakan Foto

Kerusakan foto rontgen adalah ketika radiograf hasil pemeriksaan tidak dapat dibaca oleh dokter radiolog. Kerusakan foto dapat terjadi karna artefak (cacat saat pencetakan film/ kerusakan akibat system printer pencetak radiograf) dan pengulangan foto dapat disebabkan oleh pasien yang tidak kooperatif

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa tentang Kerusakan Photo seperti kerusakan photo yang tidak dapat terbaca dilakukan pemeriksaan ulang oleh dokter terhadap pasien.

### 5. Angka Kesalahan Pemberian Label

Angka kesalahan Pemberian Label pada pemeriksaan foto rontgen bisa terjadi karena kelalaian petugas medis di Radiologi klinik.



Berdasarkan penelitian diatas bahwa angka kesalahan pemberian label bisa saja terjadi yang disebabkan oleh kelalaian petugas dalam meletakkan photo hasil pemeriksaan untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahan dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Radiologi sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014.

#### **6. Pelaksanaan Ekspertise hasil Pemeriksaan Radiologi**

Hasil Pemeriksaan foto Rontgen (expertise) dilaksanakan oleh dokter spesialis radiologi

Berdasarkan penelitian diatas diatas bahwa Pelaksanaan Ekspertise hasil Pemeriksaan Radiologi yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui hasil Pemeriksaan foto Rontgen yang dilakukan oleh dokter spesialis radiologi ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Radiologi

#### **7. Kepuasan Pelanggan**

Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan pelanggan setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya (Umar, 2005). Pelanggan jika merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa sangat besar kemungkinan menjadi pelanggan dalam waktu yang lama.

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa kepuasan pasien sangat di jaga dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik sehingga pasien tidak merasa dikecewakan ini sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal

Radiologi menurut Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014

#### **5.2.3 Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Radiologi di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan**

Pelaksanaan suatu kebijakan akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut seperti yang dikemukakan oleh Edwards III dalam Winarno (2016:211), begitu juga dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Radiologi di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan

Adapun faktor penghambatnya sebagai berikut :

##### **1. Sumber daya manusia**

Pada hakekatnya merupakan salah satu modal yang berperan penting dalam mencapai tujuan. Sumber daya manusia adalah asset yang harus dirawat

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa kesiapan Sumber Daya Manusia didalam mengamalkan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Radiologi di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan masih kurang jumlah pegawai radiografer yang ada pada saat ini berjumlah 3 orang ini belum sesuai dengan Edward III dalam dalam Winarno (2016:211)

##### **2. Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Thorax Foto**



Setelah mendapat surat permintaan foto thorax, melakukan pemeriksaan, dan mengambil hasil foto thorax disertai bacaan dan validasi dokter radiologi. Setelah melakukan perhitungan diketahui rata-rata waktu tunggu selama satu bulan adalah 3 jam 07 menit 26 detik dengan presentase 53,3%

Berdasarkan hasil diatas bahwa Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Thorax Foto masi masih membutuhkan waktu 3 jam untuk mengetahui hasil Thorax Foto ini belum sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Radiologi.

## BAB VI

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Radiologi di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan sudah telaksana dengan baik hanya pada pada konsep Implementasi pada indikator sumber daya manusia yang masih kekurangan 2 orang untuk pelayanan radiologi 24 jam onsite pada petugas Radiografer yang ada pada saat ini berjumlah 3 orang yang seharusnya 5 orang

sehingga membutuhkan 2 orang petugas lagi serta dikarenakan belum memiliki dokter tetap yang selalu stanby sehingga pihak manajemen Rumah sakit Ernaldi Bahar juga telah menyekolahkan dokter spesialis Radiologi dan sekarang Rumah Sakit on proses telaah menambah SDMnya (Radiografer) konsep Standar Pelayanan Minimal Radiologi di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan p indikator Waktu Tunggu H..... Pelayanan Thorax Foto pada indikator ini dirasakan masih kurang maksimal karena masih membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahui hasilnya yang seharusnya maksimal 3 jam namun dilapangan 4jam lebih.

2. Faktor yang menjadi penghambat Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Radiologi di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan Pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera 2024 Palembang saat foto dikirimkan untuk diexpertise ke dokter spesialis yang hanya sebatas dokter MoU Teleradiograf, karena Dokter Radiologi masih dalam keadaan melakukan pemeriksaan Radiologi di Rumah Sakit lain sehingga harus menunggu hingga selesainya pemeriksaan, hal tersebut sudah ditindak lanjuti oleh manajemen RS dengan menyekolahkan dokter spesialis Radiologi



## 6.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka penulis memberikan saran yaitu :

1. Berharap Sebelum melaksanakan sebaiknya pihak Instalasi Radiologi di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera 2024 Palembang agara dapat melihat dan memperhatikan indikator-indikator keberhasilan dalam Mengimplementasikan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Radiologi di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera terlebih pada indikator sumber daya manusia yang masih kurang yang ada sekarang 3 orang seharusnya 5 orang sehingga memerlukan 2 orang petugas lagi agar segerah dapat diatasi dengan menambah kekurangan tersebut dan juga indikator waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto pada konsep Standar Pelayanan Minimal Radiologi yang seharusnya maksimal 3 jam namun dilapangan 4 jam lebih agar dapat dijadikan 2 jam masa tunggunya sehingga pelayanan terlihat lebih maksimal.
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Radiologi di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan seperti sumber daya manusia masih kurang agar dapat segerah diatasi dengan cara menambah kekurangan tersebut sesuai

dengan kebutuhan serta waktu tunggu hasil pelayanan Thorax Foto yang diraskan kurang maksimal karena masih membutuhkan waktu 4 jam lebih agar dijadikan 2 jam sehingga proses pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Radiologi di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan Pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, 2015 Komunikasi Massa: Suatu Pengantar. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Agustino.2016.The Policy Implementation Process: A Conseptual Framework, Administration and Society
- Agustino, 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Akib (2015:5) Implementation Public Policy. Washington DC
- Azwar, S. (2007). Metode penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aditama, 2003 Manajemen Administrasi Rumah Sakit Jakarta: Universitas Indonesia
- Buku pedoman penulisan Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara STIA Satya Negara Palembang. 2023
- Leo Agustino. 2014 Politics and Apolicy Implementation in the Third World, new jersey: Princetown University Press.Groonros



- Mulyadi. 2015. Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Inc, Washington DC, USA
- Nazir, 2015. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Solichin Wahab. 2016. Service Management and Marketing: Managing the Moment of Truth in Service Competition. Massachusetts: Lexington.
- Suharto. 2015. Implementation and Public Policy, New York: HarperCollins.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet
- Solihin A. Wahab. 2016, Tentang Implementasi a process of moving to word a policy objective by mean of administrative and political steps
- Subarsono, 2015. Analisis Kebijakan Publik. Celeban Timur UH III/54B Yogyakarta
- Samodra. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Winarno. 2015 .Komunikasi Politik di Era Industri Citra. Jakarta:
- Wahab, Solichin A. 2016. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta
- Winarno. 2016. Evaluasi Kebijakan Publik. Malang: Penerbit FIA. Universitas Brawijayadan IKIP. Malang
- Undang-undang  
Undang- Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
- Peraturan- Peraturan  
Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan nomor 13 tahun 2014 yang dimaksudkan sebagai panduan bagi rumah sakit dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan di unit radiologi dengan tujuan meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat  
Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1014/Menkes/XI/2008